



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**



**KECAMATAN
TERNATE TENGAH**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
DAN
KECAMATAN TERNATE TENGAH, KOTA TERNATE**

**TENTANG
PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Nomor: 82/PR.07/82/2021

Nomor: 270/212/2021

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Ruluh Satu, bertempat di Gedung Pertemuan Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA.**"
2. Camat Ternate Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA.**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih yang selanjutnya diatur dalam ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan kerja sama pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah

- tidak mudah termakan isu *hoaks* terkait pemilihan.
- c. Menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan.
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih.
 - e. Membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.
 - f. Membangun jejaring dengan pemerintah desa atau kelurahan agar program kerja Desa Peduli pemilihan Umum dan Pemilihan dapat berkelanjutan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kerja sama dalam rangka membentuk dan memberikan materi Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Kerja sama dalam pembinaan kader Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (3) Kerja sama dalam membangun jejaring dengan Pemerintah Desa/Kelurahan agar program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berkelanjutan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dan menetapkan peserta program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi eksternal terhadap program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan hasil program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi eksternal;
 - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan **PIHAK KEDUA** kesempatan dan akses untuk seluruh kegiatan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - e. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan kesempatan dan akses untuk seluruh kegiatan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan mendapatkan laporan hasil program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan hasil monitoring

dan evaluasi internal yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**;

- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan kesempatan kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang tercatat sebagai **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pertemuan pada kegiatan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam bentuk pertemuan tatap muka dan tidak langsung.

Pasal 4 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 5 ADDENDUM

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan melalui pengadilan.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian akan ada surat pemberitahuan PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan Para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Gamat Ternate Tengah



(ABD. HARIS USMAN)

PIHAK PERTAMA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara



(PUDJA SUTAMAT)